

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fenomena penggunaan jalan raya sebagai ruang berkegiatan masyarakat berkembang cukup pesat di kota-kota besar modern di Indonesia. Kegiatan yang dilaksanakan dapat berupa tradisi yang telah dilakukan sejak lama, peringatan yang berkembang beberapa tahun terakhir. Tradisi yang telah dilaksanakan sejak lama biasa merupakan kegiatan sosial budaya, seperti perayaan resepsi perkawinan/hajatan, perayaan syukuran khitanan anak atau sebagainya yang mana pelaksanaannya penggunaan jalan yang sebagaimana mestinya tidak dapat dioperasikan dengan baik, karena adanya penutupan jalan tersebut. Dalam kamus besar bahasa Indonesia jalan adalah tempat untuk lalu lintas orang (kendaraan), perlintasan dari suatu tempat ketempat yang lain. Dalam bahasa Inggris kata jalan disebut dengan istilah road atau street.<sup>1</sup> Penggunaan Jalan Umum adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk dilalui oleh prasarana transportasi darat, baik itu berada di bawah tanah maupun di atas air, yang memiliki berbagai macam aturan dan sanksi administrasi bagi penggunaannya yang melanggar.<sup>2</sup>

Pengertian *walimah* menurut bahasa berarti *al-jam'u* yaitu kumpul. Sedangkan menurut istilah, *walimah* adalah makanan yang disuguhkan pada suatu pesta

---

<sup>1</sup> Jhon M. Echols, *Kamus Indonesia Inggris* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), h. 232.

<sup>2</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas

pernikahan atau hajatan yang diselenggarakan ketika atau setelah terjadinya ijab qabul atau acara yang berkaitan dengan pernikahan.<sup>3</sup>

Penutupan jalan umum juga difatwakan haram oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Medan dengan ketentuan sebagai berikut:

Menutup jalan umum hukumnya haram, kecuali karena keperluan/hajat/darurat dengan memenuhi 4 (empat) ketentuan berikut secara kumulatif :

1. Penutupan tersebut untuk suatu kegiatan yang mubah/ tidak bertentangan dengan syariat Islam.
2. Mendapatkan izin dari otoritas yang berwenang.
3. Menyisakan sebagian jalan yang dapat dilewati jika jalan tersebut hanya satu-satunya akses jalan bagi masyarakat.
4. Mengarahkan atau membuat petunjuk/rambu ke jalan alternatif jika jalan tersebut ditutup seluruhnya.<sup>4</sup>

Fatwa tersebut telah jelas mengharamkan penutupan jalan tersebut meskipun yang diselenggarakan merupakan acara penting dan hal tersebut bersifat pribadi. Akan tetapi masyarakat Desa Firdaus sendiri masih melakukan hal tersebut dan tidak mengindahkan fatwa dari MUI tersebut dan Fatwa ini pun keluar bersamaan

---

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 155.

<sup>4</sup> Komisi fatwa MUI, *keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Sumatera Utara* , (Medan: MUI Sumatera Utara, 2022), h. 37.

denga fatwa MUI yang sepakat berfatwa bahwasanya tindakan manusia silver itu haram.<sup>5</sup>

Keterbatasan lahan merupakan masalah yang krusial yang sering terjadi di masyarakat baik masyarakat yang ada di pedesaan maupun masyarakat yang ada di perkotaan. Salah satu penyebabnya yaitu semakin banyaknya Pembangunan yang terjadi di pedesaan maupun di perkotaan, akibat keterbatasan lahan ini, masyarakat mengalami kesulitan untuk mengadakan pesta pernikahan maupun acara-acara lain yang membutuhkan lokasi yang besar untuk menampung tamu undangan.

Bagi orang kaya tentu hal ini tidak menjadi masalah mereka bisa saja menyewa gedung ataupun hotel untuk melangsungkan acara pernikahan anaknya.<sup>6</sup> Maka penerapan suatu hukum sangat perlu ditegaskan agar masyarakat tidak menggunakan jalan dengan seenaknya tanpa mempertimbangkan pengguna jalan yang lainnya.

Hal seperti itulah yang terjadi di Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, begitu banyak acara walimatul 'urs yang menggunakan jalan umum untuk menampung tamunya. Yang menjadi permasalahan ada beberapa masyarakat yang tidak melaporkan penggunaan jalan umum kepada pihak berwajib, mereka seenaknya saja menggunakan jalanan

---

<sup>5</sup> Bagus Ramadi, Najwa Khalilah, Usna Nur Indah, *Tinjauan Yuridis Hukum Memeberi Uang Kepada Manusia Silver Menurut Fatwa MUI Dan Hukum Positif*, Vol,11, No 02, Desember 2023.

<sup>6</sup> Sufiarna, *Peraturan Jalan Umum dan Alternatif* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 93

umum. Perlu sebetulnya dipahami menggunakan jalan umum, untuk kegiatan dan aktifitas tertentu diperbolehkan selama disisakan sebagian jalan yang bisa dilewati orang lain atau bisa juga dengan memberikan jalur alternatif kepada orang yang akan melewati jalan tersebut.

Namun hal tersebut tidak dihiraukan sehingga pengguna jalan yang lain harus memutar begitu jauh agar bisa menjalankan kegiatannya, ada juga masyarakat yang membuatkan jalanan alternatif tapi hanya khusus kendaraan roda dua saja, padahal mereka tidak melaporkan kepada pihak berwajib dengan alasan bahwa hal tersebut jauh dari keramaian. Tetapi hal tersebut sangat disayangkan dalam hal ini masyarakat yang akan menggunakan jalan untuk kepentingan pribadinya, mengacuhkan atau menggampankan hal tersebut, padahal pengurusan izin penggunaan jalan sangat mudah dan apabila hal tersebut tidak dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku maka akan ada sanksi pidana yang diberikan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, kalau sudah ada izin penggunaan jalan pihak berwajib dalam hal ini polisi maka hal tersebut boleh saja dilakukan, namun kalau tidak ada izin sama sekali, maka sanksi berat harus diterapkan sesuai dengan aturan yang ada.

Dari perilaku masyarakat yang kurang taat dalam menjalankan suatu aturan merupakan suatu perbuatan yang tidak baik, apalagi perbuatan yang dilakukan tersebut mengganggu ketenangan masyarakat yang lain. Di dalam hukum Islam mengganggu ketenangan orang lain, merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan pula dalam al-Qur'an, hal ini sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam QS Al-Ahzab/33: 58

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كَتَبْنَا لَهُمْ فَحَدِّثْهُمْ بَأْسَهُمْ فَذَلِكَ عَمَلُ الْكَافِرِينَ

Artinya: Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.<sup>7</sup>

Penulis menemukan beberapa masyarakat yang pernah melakukan penutupan jalan untuk hajatan *walimah* urs di desa Sei Rampah dengan membuktikan beberapa wawancara sebagai berikut:

1. Irwansyah<sup>8</sup>

Menurut bapak Irwansyah menuturkan bahwa beliau pernah melakukan penutupan jalan sepenuhnya ketika melakukan *walimah* dari anak perempuan pertamanya. Hal tersebut dilakukan karena halaman rumahnya tidak cukup untuk menampung tamu dan menampung tenda-tenda yang ada.

2. Syuafina<sup>9</sup>

Dari penuturan Syafina sendiri beliau juga pernah melakukan penutupan jalan tetapi hanya Sebagian saja. Hal ini dilakukan karena rumahnya tidak memiliki halaman untuk menyelenggarakan *walimah* serta acara megang karena posisi lokasi rumah tersebut berada di lokasi dusun padat penduduk.

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema Inzani, 2005), h. 678.

<sup>8</sup> Wawancara pribadi dengan Bapak Irwansyah pada tanggal 30 September 2023 di Desa Sei Rampah Kecamatan Rampah.

<sup>9</sup> Wawancara pribadi dengan Ibu Syafina pada tanggal 30 September 2023 di Desa Sei Rampah Kecamatan Rampah

Dari wawancara ibu syafina dan bapak irwansya tersebut dapat dilihat bahwasannya di masyarakat Desa Firdaus keputusan ijtima' ulama komisi fatwa se-sumatera utara tahun 2022 tentang penutupan jalan umum untuk keperluan walimatul 'ursy belum di terima dan berjalan baik di Desa Firdaus . Hal tersebut ditandai dengan masih adanya penutupan jalan hanya karena digunakan untuk hajat dan keperluan pribadi.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti sangat tertarik untuk menambah judul berikut: **PANDANAGAN MASYARAKAT DESA FIRDAUS TERHADAP KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-SUMATERA UTARA TAHUN 2022 TENTANG PENUTUPAN JALAN UMUM UNTUK KEPERLUAN WALIMATUL 'URSY (Studi Kasus Di Desa Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai).**

### **B. Rumusan Masalah**

Untuk membuat latar belakang di atas lebih nyata serta analitis, penulis merumuskannya sebagai berikut.

1. Apa saja faktor yang menjadi penyebab masyarakat Desa Firdaus melakukan penutupan jalan umum untuk keperluan *Walimatul 'Ursy*;
2. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Firdaus terhadap keputusan ijtima ulama komisi fatwa Se-Sumatera Utara tahun 2022 tentang penutupan jalan umum untuk keperluan *Walimatul 'Ursy*.

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari perumusan masalah yang telah dirumuskan di atas maka penulis bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab masyarakat melakukan penutupan jalan umum untuk keperluan *walimatul 'ursy* di desa Firdaus tidak terlaksana dengan baik;
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Sumatera Utara Tahun 2022 tentang penutupan jalan umum untuk keperluan *walimatul 'ursy* di Desa Sei Rampah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Pada pembuatan riset ini bertujuan untuk bisa mewujudkan manfaat serta aplikasi sebagai berikut:

1. Secara teori dapat memberikan kontribusi terhadap kekayaan intelektual Islam khususnya yang berkaitan dengan penggunaan jalan umum untuk acara pribadi.
2. Dalam pelaksanaannya, penelitian yang penulis susun ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi mahasiswa berikutnya dalam meneliti pandangan masyarakat terhadap Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Sumatera Utara Tahun 2022 tentang penutupan jalan umum untuk keperluan *walimatul 'ursy*.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, penulis meninjau penelitian sebelumnya sesuai dengan penelitian saat ini. Berikut adalah penjelasan dari penelitian sebelumnya.

Pandangan masyarakat Desa Firdaus terhadap Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara Tahun 2022 Tentang Penutupan Jalan Umum Untuk Keperluan *Walimatul 'Ursy* tidak pernah dibahas dan dilakukan penelitian

terhadap judul itu sebelumnya. Akan tetapi terdapat penelitian yang memiliki kemiripan sebagai berikut:

1. Karya ilmiah Rini Sulistyowati yang berjudul “ Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran yang Mengakibatkan Terganggunya Fungsi Jalan (Studi Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)” tahun 2009. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasannya penegakan hukum yang dilakukan oleh masyarakat Polresta bandar lampung terkait pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat yang menggunakan sebagian atau seluruh fungsi jalan untuk menyelenggarakan acara resepsi pernikahan dan upaya penanggulangannya<sup>10</sup>
2. Karya ilmiah Suci Indrawati dengan judul Pelaksanaan Penutupan Jalan Yang Bersifat Pribadi Di Kota Makassar, Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi dengan menutup jalan di Kota Makassar serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penggunaan jalan tersebut. Penutupan jalan merupakan salah satu faktor yang mempegaruhi ketertiban arus lalu lintas di Kota Makassar, oleh karena itu pelaksanaannya diharapkan dapat

---

<sup>10</sup> Rini Sulistyowati, Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran yang Mengakibatkan Terganggunya Fungsi Jalan (Studi Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)” Tahun 2009



sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas di Kota Makassar dapat terjaga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas dengan menutup jalan di Kota Makassar dilakukan untuk kegiatan pesta pernikahan, khitanan, dan kegiatan lainnya. Namun pelaksanaan penutupan jalan tersebut belum berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana sebagian besar penutupan jalan yang dilakukan tidak memiliki izin tertulis yang dikeluarkan oleh Polri. Akibatnya terjadi kemacetan di sekitar lokasi penutupan jalan karena dilakukan tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Polri dan Pemerintah, lemahnya kesadaran hukum masyarakat Kota Makassar, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi dengan menutup jalan di Kota Makassar<sup>11</sup>

3. Karya ilmiah oleh Purnadi dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Resepsi Pernikahan (Walimatul 'Urs) Di Desa Kebloran Kec. Kragan Kab. Rembang Pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2008. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pelaksanaan resepsi pernikahan (walimatul 'urs) yang besar-besaran tersebut dan apa

---

<sup>11</sup> Suci Indrawati dengan judul Pelaksanaan Penutupan Jalan Yang Bersifat Pribadi Di Kota Makassar, Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017

dampak sosial yang diakibatkan oleh resepsi pernikahan (walimatul 'urs) tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, metode yang dirancang untuk menggambarkan sifat suatu keadaan atau fenomena kehidupan sosial Masyarakat yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan. Diantara faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktek tersebut adalah tradisi masyarakat, status sosial dan pemahaman masyarakat yang kurang mengenai ajaran agama. Dampak sosial yang diakibatkan antara lain hutang yang berkepanjangan, timbulnya kecemburuan sosial, mengganggu ketentraman masyarakat, dan menafikan nilai-nilai agama dan moral dalam Masyarakat. Meskipun tujuan awalnya adalah untuk memuliakan tamu, akan tetapi kemafsadatan yang diakibatkan dalam pelaksanaan walimatul 'urs lebih besar dari pada kemaslahatannya.<sup>12</sup>

## **F. Kerangka Teoretis**

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menggunakan kerangka teoritis yang mendukung penelitian ini agar berjalan dengan lancar, kerangka teoritis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Teori *Mashlahah***

Imam al-Ghazali menyatakan bahwa kepentingan manusia tidak hanya didasarkan pada perintah Syariah, dibaliknya sering kali didasarkan pada

---

<sup>12</sup> Purnadi dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Resepsi Pernikahan (Walimatul 'Urs) Di Desa Kebloran Kec. Kragan Kab. Rembang Pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2008.

kehendak Syariah. Maksud penulis adalah kita harus. dibatalkan. , yang digunakan sebagai ukuran untuk menentukan kegunaan, kehendak dan tujuan suatu shala daripada kehendak dan tujuan seorang manusia. rasional) jika: Kedua, Masyrah tidak meninggalkan atau bertentangan dengan teks Syariah. Ketiga, Masraha termasuk dalam kategori druli masraha baik dari segi kemaslahatan pribadi dan umum maupun dari segi universal yang berlaku sama untuk semua.<sup>13</sup> Imam Shatibi, di sisi lain, menyatakan bahwa *Maslahah* adalah pemahaman yang melindungi hak asasi manusia dengan mencapai manfaat dan menolak bahaya, pemahaman bahwa akal tidak bebas untuk menemukan situasi, ditemukan dalam teks-teks Syariah, maka pandangan ini harus ditolak.<sup>14</sup> Ibn 'Asyur mengucapkan, bahwa mashlahah yaitu tabiat watak yang menghasilkan beberapa kemanfaatan yang terus menerus dan ditetapkan berdasarkan pendapat kebanyakan para ulama".<sup>15</sup>

## 2. Teori Kepatuhan Hukum

Teori Menurut Soerjono, Salman, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain: a. *Compliance*, b. *Identification*, c *Internalization*.

### a. *Compliance*

*“An overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment – not by any conviction in the desirability of the*

<sup>13</sup> Abu Hamid Muhammad al-Gazali. *Al-Mustafha min 'Ilm 'al-Ushul*. (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah. 1980). h. 139.

<sup>14</sup> Ibrahim bin Musa Abu Ishaq al-Syatibi. *Al-Isitisham*. juz II. (Beirut: Dâr al-Ma'rifah. tt.). h. 113.

<sup>15</sup> Muhammad Thahir bin 'Asyur. *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Juz II (Beirut: Muassasah Fuad. 2004). h. 297.

*enforced rule. Power of the influencing agent is based on „means-control” and, as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance”.*

Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan.. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

b. *Identification*

*“An acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because of a person’s desire to maintain membership in a group or relationship with the agent. The source of power is the attractiveness of the relation which the persons enjoy with the group or agent, and his conformity with the rule will be dependent upon the salience of these relationships”*

Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung pada baik-buruk interaksi.

c. *Internalization*;

*“The acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds its content intrinsically rewarding ... the content is congruent with a person’s values either because his values changed and adapted to the inevitable”.*

Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena Ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.<sup>16</sup>

Dengan mengetahui ketiga jenis ketaatan ini maka kita dapat mengidentifikasi seberapa efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification*, berarti kualitas keefektifan aturan undang-undang itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan perundang-undangan dengan ketaatan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas keefektifan aturan atau undang-undang itu.

Dalam istilah *Maqāṣid syari’ah* adalah ukuran nilai yang menggambarkan kandungan hukum atau pembentukan hukum. Dengan pernyataan bahwa tujuan hukum Islam adalah satu: kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Isi *Maqāshid syariah* pada hakikatnya merupakan pengembangan dari teori *al-Mashlahah Al-*

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta UI Press, 1986). h.10.

*mashlahah* dapat dilihat tidak hanya dalam arti teknis semata, tetapi juga memperoleh nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang ditetapkan oleh hamba Allah dengan menganalisis prinsip-prinsip *Maqashid syariah* untuk dinamika dan perkembangan hukum. berisi.<sup>17</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian deskriptif dan penelitian kualitatif biasanya menggunakan analisis. Informasi yang bukan angka, seperti kalimat, catatan gambar, rekaman suara, dan foto, digunakan dalam metode kualitatif.

Untuk mengumpulkan informasi, metode kualitatif menggambarkan adanya suatu indikasi atau kondisi. Tujuan penelitiannya ialah untuk mempelajari secara mendalam tentang Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Mui Sumatera Utara Tahun 2022 Tentang Penutupan Jalan Umum Untuk Keperluan *Walimatul 'Ursy*.

### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini penulis memilih lokasi di Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan lokasi tersebut adalah lokasi terjadinya penutupan jalan untuk keperluan acara *walimatul ursy*.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. Yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 125-127.

dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam lingkungan masyarakat. Jenis pendekatan penelitian ini dipergunakan karena dalam penelitian ini akan meneliti tentang Pandangan Dosen UIN Sumatera Utara Terhadap pandangan masyarakat desa firdaus dalam Keputusan Ijtima ‘Ulama Komisi Fatwa Mui Se-Sumatera Utara Tahun 2022 Tentang Penutupan Jalan Umum Untuk Keperluan Acara *Walimatul Ursy*.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data dari responden langsung, seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, ulama setempat, dan masyarakat yang masih memegang teguh tradisi ini.
- b. Data Sekunder, yaitu berupa literatur yang diperoleh melalui riset perpustakaan yang berupa buku-buku, artikel ilmiah, arsip-arsip yang mendukung ataupun tulisan-tulisan yang masih berhubungan dengan analisis hukum islam mengenai larangan pernikahan

#### 5. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling penting dalam penelitian. Karena tujuan utama sebuah penelitian adalah untuk memperoleh data.<sup>18</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>18</sup> Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2019), cet. Ke-1, h. 2.

- a. Observasi yaitu metode pengumpulan data, dimana peneliti mencatat informasi apa yang peneliti saksikan selama penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi terhadap pandangan masyarakat dalam keputusan ijtima ‘ulama komisi ofatwa mui se-sumatera utara tahun 2022 tentang penutupan jalan umum untuk keperluan walimatul ‘urs
- b. Wawancara adalah pertemuan di mana dua orang berdiskusi dan bertukar pikiran dan informasi melalui Tanya jawab. Penulis melakukan wawancara dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan yang telah penulis tentukan.
- c. Studi Kepustakaan artinya, penulis menggunakan referensi buku-buku materi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Selain itu, penulis mengacu pada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- d. Dokumentasi merupakan sejumlah besar fakta dan data yang disimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi dan mengumpulkan data yang ada dalam masalah penelitian.

#### **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistem penulisan karya ini terdiri dari lima bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab, misalnya:

Bab pertama membahas aspek-aspek utama penelitian: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian sebelumnya, kerangka teori, penelitian sebelumnya, metode penelitian, hipotesis, dan sistem penulisan departemen. Yang menentukan kesuksesan penulisan karya



ilmiah adalah Bab 1 hal itu harus diperhatikan secara seksama dan berdasar agar terciptanya karya ilmiah yang relevan dan sesuai dengan fakta.

Dalam Bab 2, bab ini membahas Kajian Teori mengenai walimatul usy, aturan penggunaan jalan, hukum Islam tentang pengaturan penutupan jalan, Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Sumatera Utara Tahun 2022 tentang penutupan jalan umum untuk keperluan walimatul 'ursy , dan UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Serta sejarah singkat MUI Sumatera Utara.

Bab 3 menyajikan deskripsi lokasi penelitian baik secara demografi maupun secara geografis lokasi penelitian.

Bab 4 membahas tentang faktor yang menjadi penyebab pandangan masyarakat terhadap Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Sumatera Utara Tahun 2022 tentang penutupan jalan umum untuk keperluan walimatul 'ursy Kabupaten Serdang Bedagai tidak terlaksana dengan baik, pandangan masyarakat terhadap Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Sumatera Utara Tahun 2022 tentang penutupan jalan umum untuk keperluan walimatul 'ursy di Desa Sei Rampah dan analisis penulis.

Bab 5 adalah hasil tetap dan sudah disusun secara seksama dari penelitian penulis. Isi bab ini: Kesimpulan dan saran.